



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor :142/25 TAHUN 2026
TENTANG
BANTUAN TRANSPORTASI BAGI PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pemerintahan desa Jungsemi dan demi kelancaran kehidupan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak perlu adanya peran aktif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. bahwa untuk membantu kinerja Pengurus LPMD tersebut layak untuk diberikan Bantuan Transportasi setiap bulan yang dari APBDesa Tahun anggaran 2026;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jungsemi;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
 5. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Bantuan Transportasi kepada Pengurus LPMD Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- KEDUA : Bantuan Transportasi diberikan kepada masing-masing anggota Pengurus LPMD sebesar **Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** per bulan;
- KETIGA : Dana Bantuan Transportasi bagi Pengurus LPMD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2026 (dana PADesa tahun 2026);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO